



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK NOMOR: 201 TAHUN 2014

TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa Saudari Jamilah, A.Ma NIP 197307232005012001 berdasarkan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Nomor Sti.22/KP.07.6/918.1/2014, tanggal 4 Agustus 2014 memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan;
- b. sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudari Jamilah, A.Ma dalam Jabatan Fungsional Pustakawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : Jamilah, A.Ma
b. NIP : 197307232005012001
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : Pengatur Tk.I / IId / 1 April 2012
d. Unit kerja : Pusat Perpustakaan IAIN Pontianak
- dari Jabatan Fungsional Pustakawan jenjang Pustakawan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan jenjang Pustakawan Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 115,17 (seratus lima belas koma tujuh belas).
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Pustakawan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 jo. SE. Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-12/PB/2014 tanggal 21 April 2014 sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 8 Agustus 2014

REKTOR,



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
2. Menteri Agama RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak, Pontianak;
4. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
5. Kepala Pusat Perpustakaan IAIN Pontianak.